

SKRIPSI

**EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI KOTA PADANG**

*Diajukan guna memenuhi sebahagian persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana hukum*

Oleh:

MOHD. IOBAL FIRMANDA

1310111084

PROGRAM KEKHUSUSAN: PERDATA BISNIS (PK II)



Pembimbing

Hj. Ulfanora, S.H., M.H. 196111161986032001

Andalusia, S.H., M.H. 196301021988092001

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2017

No. Reg: 4890/PK II/III/2017

LEMBARAN PENGESAHAN

No. Reg : 4890/PK II/III/2017


**EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM
PERSAINGAN USAHA DI KOTA PADANG**

MOHD. IOBAL FIRMANDA

1310111084

**Program Kekhususan : Hukum Perdata Bisnis (PK II)
Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif
Pada Tanggal 27 Juli 2017,
Yang Bersangkutan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari:**

Dekan



Prof. Dr. H. Zainul Daulay, S.H., M.H.

NIP.195911221986031002

Pembimbing I



Hj. Ulfanora, S.H., M.H.

NIP.196111161986032001

Pembimbing II



Andalusia, S.H., M.H.

NIP.196301021988092001

Penguji I



Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.

NIP.195904241986032003

Penguji II



Wetria Fauzi, S.H., M.H.

NIP.197807302000122001

	No. Alumni Universitas	Nama Mahasiswa MOHD. IQBAL FIRMANDA	No. Alumni Fakultas
	a) Tempat/Tgl Lahir : Pekanbaru, 26 Desember 1995 f) Tanggal Lulus : 27 Juli 2017 b) Nama Orang Tua : Satria Nanda dan Ainil Wati g) Predikat Lulus : Dengan Pujian c) Fakultas : Hukum h) IPK : 3,64 d) PK : Hukum Perdata Bisnis (PK II) i) Lama Studi : 4 Tahun 0 Bulan e) No. Bp : 1310111084 j) Alamat : Jl. Jend. Sudirman, Gg. Family, Bangkinang Kota		

MOHD. IQBAL FIRMANDA, BP 1310111084, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Program Kekhususan Hukum Perdata Bisnis (PK II), 59 Halaman, Tahun 2017



ABSTRAK

Bisnis ritel modern pada saat ini semakin menjamur hampir diseluruh wilayah Indonesia. Berkembangnya bisnis ritel ini disebabkan karena konsep yang diusungnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Kehadiran Minang Mart sebagai *new comer* dalam industri ritel di kota Padang menambah tingginya tingkat persaingan usaha, hal ini kemudian memicu kekhawatiran para pelaku industri yang telah ada. Pelaku usaha ritel yang telah ada merasa bahwa konsep dari ritel Minang Mart sudah mulai melenceng dari konsep awal, yang dikhawatirkan akan mengarah kepada praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep dari ritel Minang Mart, apakah ritel Minang Mart dalam melakukan usahanya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan bagaimanakah dampak ritel Minang Mart terhadap ritel tradisional disekitarnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri ritel yang telah ada yang merasa konsep dari minang mart telah melenceng dari konsep awalnya. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan kualitatif dalam bentuk studi hukum yuridis-empiris dan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis. Hasil dari penelitian adalah memang benar bahwa minang mart dalam prakteknya telah melenceng dari konsep awal yang diusungnya, selain itu juga terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan kehadiran minang mart berdampak terhadap ritel tradisional sekitar.

Keywords: Minang Mart, Persaingan Usaha, Industri Ritel


Skripsi ini telah dipertahankan di depan tim penguji dan dinyatakan lulus pada 27 Juli 2017.
Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Nama Terang	Hj. Dian Amelia, S.H., M.H.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Prof. Dr. H. Yaswirman, M.A.**


Tanda Tangan

Alumni telah mendaftar ke Fakultas Hukum/Universitas dan mendapat nomor alumnus :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama :	Tanda Tangan :
No. Alumni Universitas	Nama :	Tanda Tangan :

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya mahasiswa/ dosen/ tenaga kependidikan * Universitas Andalas yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Mohd. Iqbal Firmanda

No. BP/ NIM/ NIDN : 1310111084

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Tugas Akhir : TA D3/ Skripsi/ Tesis/ Disertasi/.....**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Andalas hak atas publikasi *online* Tugas Akhir saya yang berjudul:

Eksistensi Ritel Minang Mart Ditinjau Dari Aspek Hukum Persaingan Usaha Di Kota Padang.

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) Universitas Andalas juga berhak untuk menyimpan, mengalih media/ formatkan, mengelola, merawat dan mempublikasikan karya saya tersebut di atas selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di Padang

Pada Tanggal 19 Agustus 2017

Yang Menyatakan,

(Mohd. Iqbal Firmanda)

*pilih sesuai kondisi

**termasuk laporan penelitian, laporan pengabdian masyarakat, laporan magang, dll

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam selalu penulis sampaikan kepada Baginda Rasulullah S.A.W yang telah membawa kita semua kepada zaman yang penuh dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan dengan selalu bershalawat kepada beliau. Semoga beliau tetap menjadi suri tauladan hingga akhir zaman nanti. Aamiin.

Skripsi yang berjudul **“EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PADANG”**. Diselesaikan serta diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Andalas. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam segi materi, penulisan, dan penyajiannya, sehingga penulis akan selalu menerima kritik dan saran yang membangun dan memiliki relevansi dalam penulisan ini.


Rasa syukur dan terima kasih yang tiada tara penulis sampaikan untuk kedua orang tua tercinta yakni Ayahanda Satria Nanda dan Ibunda Ainil Wati yang senantiasa memberikan motivasi, nasihat, kasih sayang, doa serta segala dukungan yang tentu tidak akan bisa terbalaskan oleh penulis. Ucapan terima kasih juga penulis berikan kepada adik tercinta Najati Rinanda yang turut andil dalam

memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat terpacu untuk menyelesaikan skripsi ini.


Selanjutnya penulis juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing yang tidak hanya sekadar menjadi pembimbing skripsi, namun juga sebagai orangtua bagi penulis yakni Hj. Ulfanora, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Andalusia, S.H., M.H selaku Pembimbing II, yang telah memberikan waktu, arahan, ilmu, bimbingan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu baik moril maupun materil demi terwujudnya skripsi ini yakni kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas;
2. Bapak Dr. Kurnia Warman, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, Bapak Dr. H. Busyra Azheri, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Charles Simabura, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Andalas;
3. Bapak Prof Dr. H. Yaswirman, MA selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas serta Ibu Misnar Syam, S.H., M.H selaku Sekretaris Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas;
4. Ibu Hj. Ulfanora, S.H., M.H selaku Pembimbing I dan Ibu Andalusia, S.H., M.H selaku Pembimbing II;

5. Ibu Hj. Dian Amelia, S.H., M.H dan ibu Wetria fauzi S.H., M.H selaku penguji pada ujian komprehensif;
6. Kak Rina dan seluruh dosen hukum perdata yang telah banyak menolong dan berbagi ilmu;
7. Ibu Sri Oktavia, S.H., M.Sc., Ph. D selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Andalas. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala yang berlimpah, Aamiin;
9. Seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Andalas yang tidak bisa disebutkan satu-persatu;
10. Bapak Spero selaku Kepala Bagian Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang;
11. Bang Fadhil Selaku Mitra Pemilik Gerai Minang Mart Cabang Arai Pinang;
12. Terima kasih kepada atuk (Nurullah Zein dan Syahurdi Jamin), nenek (Mulyati dan Nurhayati) dan keluarga besar Batu Bersurat serta Kampung Kelapa yang telah memberi semangat dari kecil hingga saat ini;
13. Terima kasih kepada bang Pro Jumadil Adha yang sudah saya anggap seperti abang sendiri, terima kasih sudah membuat kehidupan di rantau serasa rumah sendiri, DIEH BANG!!!



14. Terima kasih kepada kencler family (Afrianto Saputra, M.Natsir, Ikhsan Bayu Utama, Hasbi Sonta Dwiputra, Yudistira Anatama Irham, Rahmat Hidayat, Dipa Maizar, M. Ridwan dan Hanif) yang telah menemani kericuhan dunia perkuliahan dalam suka dan duka, semangat untuk para pejuang skripsi, see you on top guys;
15. Terima kasih kepada Another me- Laurensia Halim. My cutest frog, someone who always coloring my day with her laugh and cry. Thank you for supporting me and stand by me all the time;
16. Terima kasih kepada Uni Ros yang sudah saya kenal sejak jualan di halte hingga kini berjualan di PKM, semoga uni selalu diberikan kesehatan dan rezeki;
17. Terima kasih kepada kak gebong yang telah memberikan banyak bantuan dalam penulisan skripsi ini;
18. Terima kasih kepada Mak Itam, Mak Uniang dan Pak Minyak yang sudah seperti keluarga, terima kasih atas nasehat- nasehatnya;
19. Terima kasih kepada Ridwan Tawakal dan teman – teman alumni Zacki&Diki Net yang telah berhasil merusak saya sebelum saya bertobat seperti saat ini;
20. Terima Kasih kepada Pancit Family, see you on top guys;
21. Seluruh teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Andalas, khususnya teman-teman Himpunan Mahasiswa Perdata (HIMADATA) 2013 Fakultas Hukum Universitas Andalas;
22. Serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.



Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah SWT senantiasa menilai amal perbuatan kita sebagai ibadah dan meridhoi segala aktivitas kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan karena kesempurnaa hanya milik Allah SWT.

Padang, 12 Juni 2017

Penulis,



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian... ..	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha	
a) Hukum Persaingan Usaha Secara Umum.....	16
b) Asas dan Tujuan Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	18
c) Pendekatan Yuridis dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	19
d) Perjanjian yang Dilarang.....	20
e) Kegiatan yang Dilarang.....	22
f) Pengecualian dari Larangan dan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	23
2. Tinjauan Umum Tentang Ritel	
a) Ritel Secara Umum.....	24
b) Format Usaha atau Jenis Usaha Ritel.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Konsep dari Ritel Minang Mart.....	33
2. Keberadaan Minang Mart Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	40
3. Dampak Ritel Minang Mart terhadap Ritel Tradisional.....	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran.....	59
DAFTAR KEPUSTAKAAN	60
LAMPIRAN	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Perkembangan zaman yang pesat yang ditandai dengan kemajuan teknologi dan informasi, mengakibatkan meningkatnya tuntutan masyarakat akan terpenuhinya segala kebutuhan hidup mereka. Di dalam pemenuhan kebutuhannya manusia akan saling membutuhkan, sebab manusia merupakan makhluk sosial. Untuk itu dibutuhkan suatu tempat yang dapat menjadi wadah bertemunya masyarakat dalam usaha pemenuhan kebutuhan mereka yang sering kita kenal dengan sebutan pasar.

Menurut Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasar adalah lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan.

Di dalam kehidupan sehari-hari, kita juga mengenal istilah industri ritel atau pasar ritel. Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis.¹ Produk yang dijual pada ritel kebanyakan adalah produk untuk pemenuhan dari kebutuhan rumah tangga termasuk sembilan bahan pokok.²

¹Tri Joko Utomo, *Fungsi Dan Peran Bisnis Ritel Dalam Saluran Pemasaran*, Fokus Ekonomi Vol.4 No.1, Juni 2009, hlm. 46

²Euis Soliha, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Analisis Industri Ritel di Indonesia*, Vol.15, No.2, September 2008, hlm. 128.

Berdasarkan perkembangannya industri ritel atau juga disebut pasar ritel ini terbagi dua, yaitu pasar ritel modern dan pasar ritel tradisional. Pasar ritel modern terbagi tiga, yaitu Minimarket, Supermarket, dan Hypermaket. Sedangkan pasar ritel tradisional terdiri dari warung dan pedagang kelontong.

Pada zaman sekarang, dimana tingkat mobilitas tinggi menuntut semua hal harus dilakukan dengan cepat dan efektif. Produk yang lebih tertata, adanya penggunaan teknologi yang canggih, harga yang tetap, jaminan kenyamanan dan lokasi yang mudah dijangkau (*reachable*) menyebabkan ritel modern menjadi pilihan favorit masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-harinya dibandingkan dengan ritel tradisional.

Kota Padang adalah salah satu kota yang masyarakatnya mempunyai mobilitas yang tinggi karena merupakan pusat pemerintahan dari Sumatera Barat. Hal tersebut membuat kota Padang berpotensi untuk berkembangnya usaha ritel modern. Walaupun berpotensi dalam bisnis ritel modern, jumlah ritel modern di kota Padang terbatas, Hal ini terjadi lantaran Pemerintah kota Padang membatasi keberadaan ritel modern demi pengembangan wirausaha di daerah.

Untuk menutup celah masuknya ritel modern maka Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjalankan rencana gerakan 1000 Minang Mart di Sumatera Barat. Irwan Prayitno menjelaskan, Minang Mart bukan mendirikan bangunan baru, melainkan bekerjasama dengan pedagang yang telah memiliki toko untuk di *branding* Minang Mart, sekaligus mendapat pasokan dengan harga murah.³

Terdapat 4 kelompok Minang Mart yang direncanakan, yakni kelas A yakni toko yang memiliki bangunan besar dan buka selama 24 jam. Kemudian, kelas B,

³<https://www.goSumatraBarat.com/berita/baca/2016/05/24/tutup-celah-masuknya-swalayan-waralaba-1000-minang-mart-dibangun-guna-hidupkan-umkm#sthash.o4oP12PI.dpbs> diakses pada tanggal 10 Februari 2017.

dengan kapasitas dibawah kelas A. Sementara untuk kelas C untuk warung, selanjutnya kelas D yakni pedagang gerobak.

Sesuai dengan tujuan tersebut dari 100% produk yang dijualnya, 30% produk merupakan produk asli UMKM dari Sumatera Barat. Hingga bulan April 2017 telah berdiri sekitar 10 unit ritel Minang Mart kelas B khususnya di wilayah Padang. Hal ini menunjukkan bahwa ritel Minang Mart pada saat ini sedang berkembang dan diterima dengan baik oleh masyarakat. Untuk menjalankan program Minang Mart, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menunjuk 3 BUMD untuk bersinergi, mereka adalah Bank Nagari sebagai penyalur modal, Jamkrida sebagai penjamin dan PT. Grafika Jaya Sumatera Barat sebagai pengelola Minang Mart.

Dunia usaha merupakan suatu dunia yang boleh dikatakan tidak dapat berdiri sendiri. Banyak aspek yang turut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan dunia usaha ini. Keterkaitan tersebut kadangkala membuat dunia usaha harus tunduk dan mengikuti rambu-rambu yang ada atau dunia usaha mengabaikan aturan-aturan yang telah ada.⁴

Minang Mart dalam menjalankan usahanya harus memperhatikan rambu-rambu hukum yang ada. Adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan rambu-rambu dan batasan dalam menjalankan usahanya secara wajar.

Pada prinsipnya tujuan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat itu adalah untuk menciptakan efisiensi dan keadilan terutama di suatu pasar tertentu dengan cara menghilangkan distorsi pasar, antara lain: mencegah penguasaan pangsa pasar yang besar oleh seorang atau beberapa orang pelaku pasar, mencegah timbulnya hambatan-hambatan terhadap peluang

⁴Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2006, *Anti Monopoli*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 1.

pelaku pasar pendatang baru, dan menghambat atau mencegah perkembangan pelaku pasar yang menjadi pesaingnya.⁵

Persaingan usaha tidak sehat (*unfair competition*), dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Praktek Monopoli dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Untuk dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktek monopoli, bukan monopolinya.⁶ Selain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pada tahun 2007 Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Permasalahan yang terjadi adalah sejauh mana aturan tersebut efektif diterapkan dan berdampak bagi pelaku usaha ritel. Tidak hanya itu, kemudian Pemerintah mengeluarkan aturan pendukung dari Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

⁵Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 15.

⁶Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 87.

Terkait dengan Peraturan Perundang-Undangan tersebut, kehadiran Minang Mart sebagai *new comer* dalam industri ritel di kota Padang menambah tingginya tingkat persaingan usaha dan tidak adanya peraturan daerah yang membendung persaingan antara ritel tradisional dan modern seperti aturan zonasi dan izin usaha toko modern, dikhawatirkan akan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Kekhawatiran ini bukannya tidak beralasan, hal tersebut terjadi lantaran adanya beberapa isu yang beredar dimasyarakat. Yaitu dengan masuknya PT. Ritel Modern Minang yang seolah-olah terlihat sebagai pengelola tunggal dari Minang Mart padahal pada awalnya yang menjadi pengelola adalah PT. Grafika Jaya Sumbar yang merupakan salah satu BUMD yang bersinergi dalam pendirian Minang Mart. Hal ini kemudian menjadi kontradiksi karena masyarakat berasumsi Minang Mart merupakan bagian dari BUMD.


Hadirnya Minang Mart mengakibatkan diskriminasi terhadap ritel modern berjangkauan nasional yang mencoba masuk ke Sumatera Barat. Hal tersebut nyatanya bertentangan dengan salah satu tujuan yang tercantum di dalam Pasal 3 Undang-Undang Antimonopoli yang bertujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, menengah dan kecil. Lain halnya jika Minang Mart ini berbentuk BUMD seperti yang dikecualikan dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Selain itu PT. Ritel Modern Minang juga dinilai berpotensi sebagai penerima pasokan tunggal yang dilarang oleh Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Hal ini bisa terjadi lantaran Minang Mart kedepannya dirancang menjadi ritel berjaringan yang tersebar diseluruh Sumatera Barat. Dimana cabang-cabang Minang Mart tersebut hanya bisa memperoleh pasokan barang dari PT. Ritel Modern Minang.

Untuk menjawab kekhawatiran pelaku industri tersebut, perlu adanya tinjauan tentang bagaimana konsep dari ritel Minang Mart tersebut dan apakah persaingan usaha antara Minang Mart dan pelaku industri ritel lainnya tidak mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul:” **EKSISTENSI RITEL MINANG MART DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERSAINGAN USAHA DI KOTA PADANG**”.



B. RUMUSAN MASALAH


Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep dari ritel Minang Mart?
2. Apakah ritel Minang Mart dalam melakukan usahanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?
3. Bagaimanakah dampak ritel Minang Mart terhadap ritel tradisional disekitarnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penulis dalam penulisan Karya Ilmiah ini, antara lain adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep dari ritel Minang Mart.
2. Untuk mengetahui apakah ritel Minang Mart dalam melakukan usahanya bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
3. Untuk mengetahui dampak ritel Minang Mart terhadap ritel tradisional disekitarnya.



D. MANFAAT PENELITIAN

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, penulis menemukan beberapa manfaat dalam pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis


a. Secara akademik, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Perdata pada khususnya, terutama berkenaan dengan hukum persaingan usaha.

b. Sebagai masukan dan menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat secara umum dan diri penulis sendiri secara khusus.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk membuat Peraturan Daerah sebagai aturan teknis yang menindak lanjuti Peraturan Perundang-Undangan terkait persaingan usaha tidak sehat.

b. Bagi pelaku bisnis ritel diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menjawab kekhawatiran akan ketidak jelasan konsep ritel Minang Mart.



E. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Masalah.


Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-empiris yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta-fakta dilapangan. Dalam hal ini fakta yang ada dilapangan yaitu terkait dengan bagaimana konsep hukum pendirian Minang Mart dan persaingan usaha antara sesama pengusaha ritel di kota Padang.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat Deskriptif, yaitu menjelaskan mengenai objek penelitian terhadap norma hukum yang ada dan merupakan dasar dalam melakukan kajian atau penelitian. Dalam hal ini menjelaskan mengenai eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di kota Padang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian adalah seluruh ritel Minang Mart yang berada di Kota Padang. Minang Mart ini sendiri diklasifikasikan menjadi 4 kelompok besar yaitu kelas A berupa toko yang memiliki bangunan besar dan buka selama 24 jam. Kemudian, kelas B dengan kapasitas dibawah kelas A. Sementara untuk kelas C untuk warung, selanjutnya kelas D yaitu pedagang gerobak.



Adapun Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Penelitian ini memfokuskan pada ritel Minang Mart kelas B di kota Padang karena keberadaannya lebih dominan dibanding dengan kota lain sehingga dianggap dapat mempresentasikan ritel Minang Mart secara keseluruhan.

4. Jenis dan Sumber Data.

a. Data Primer.

Data primer merupakan data yang didapat dari hasil penelitian langsung dilapangan (*field research*) yang berkaitan dengan eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha di kota Padang. Data primer adalah data langsung yang didapat dari tangan pertama berupa wawancara dan data tersebut didapat dari hasil penelitian lapangan⁷ di Minang Mart, ritel sekitar minang mart di kota Padang dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang.

b. Data Sekunder.

Merupakan data yang sudah diolah dan didapat dari hasil penelitian kepustakaan (*library Research*). Data tersebut berupa :

⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, hlm. 51.

(1) Bahan hukum primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan penelitian ini antara lain :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
- d) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- e) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- f) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- g) Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- h) Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.



(2) Bahan hukum sekunder.

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku-buku, jurnal, makalah-makalah serta karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan eksistensi ritel minang mart ditinjau dari aspek hukum persaingan usaha.

(3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Hukum serta bahan hukum lainnya yang diambil dari internet.⁸

Data tersebut didapat dari hasil penelitian pada :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- 3) Buku-buku dan bahan perkuliahan yang penulis miliki.

5. Pengumpulan Data.

a. Wawancara.

Wawancara (*interview*) yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dari responden dan informan. Data yang diharapkan dari metode

⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 32.

wawancara ini adalah data yang bersifat mendalam, maka pedoman wawancara yang akan digunakan adalah teknik semi terstruktur. Dalam hal ini peneliti hanya membuat daftar pertanyaan yang pokok-pokoknya saja dan akan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung. Wawancara akan dilakukan kepada pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, PT. Ritel Modern Minang, Mitra Minang Mart cabang Arai Pinang dan 12 unit Ritel Tradisional disekitar Minang Mart yang diambil dengan metode *Purposive Sampling*.

b. Studi Dokumen.

Studi dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen-dokumen yang ada serta juga melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berhubungan dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan.

6. Pengolahan dan Analisis Data.

a. Pengolahan Data.

Dari hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisa data, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut :

1. *Editing*.

Data-data yang diperoleh kemudian dikoreksi agar meningkatkan kualitas kebaikan dan kualitas data yang dikelola dan dianalisa.

2. *Coding*.

Coding adalah proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan.⁹

b. Analisis Data.

Dalam menganalisis data yang telah didapat, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu analisis dengan menggambarkan data yang telah diperoleh dengan menjawab dan memecahkan masalah berdasarkan teori-teori baik yang terdapat dalam buku-buku, peraturan Perundang-Undangan maupun data-data yang diperoleh dari studi lapangan.

F. Sistematika Penulisan.

Untuk lebih memudahkan dan memberi arah dalam penyusunan skripsi ini nanti, sehingga tidak menyimpang dari yang sebenarnya, maka penulis memberi batasan tentang hal-hal yang akan diuraikan dalam suatu sistematika penulisan yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

⁹Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 125-126.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Dalam bab ini memuat beberapa kajian antara lain: tentang Persaingan usaha yang membahas hukum persaingan usaha secara umum, asas dan tujuan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, pendekatan yuridis dalam pengaturan larangan persaingan usaha tidak sehat, perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan pengecualian dari larangan dan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Tinjauan umum tentang ritel yang membahas ritel secara umum dan format usaha atau jenis usaha ritel.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisikan tentang konsep dari ritel minang mart, keberadaan minang mart ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan dampak ritel minang mart terhadap ritel tradisional.

BAB IV PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran yang erat kaitannya dengan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

1. Tinjauan Umum Tentang Hukum Persaingan Usaha.

a. Hukum Persaingan Usaha Secara Umum.

Sesungguhnya banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yaitu hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum *antitrust* (*antitrust law*).¹⁰ Selain istilah tadi masih banyak lagi istilah yang bisa digunakan untuk bidang hukum ini seperti istilah “*dominasi*” yang dipakai oleh masyarakat Eropa, selain itu juga terdapat istilah yang artinya juga hampir sama yaitu “kekuatan pasar”. Berikut beberapa definisi tentang Hukum Persaingan Usaha:

- 1) Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha.
- 2) Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul “Hukum Persaingan Usaha” yang dimaksud hukum persaingan usaha (*competition law*) adalah instrumen hukum yang menentukan tentang bagaimana persaingan itu harus dilakukan.¹¹
- 3) Menurut Hermansyah hukum persaingan usaha adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur mengenai segala

¹⁰Hermansyah, *op.cit*, hlm. 1.

¹¹*Ibid.*,

aspek yang berkaitan dengan persaingan usaha, yang mencakup hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha.¹²

- 4) Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha (Pasal 1 huruf (f) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat)

Dalam konteks yuridis tidak semua bentuk kegiatan monopoli dilarang, hanya kegiatan monopoli yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat yang dilarang. Kemunculan monopoli dapat terjadi dalam berbagai bentuk cara, yaitu:

- 1) Monopoli yang terjadi karena memang dikehendaki oleh hukum, *monopoly by law*. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 membenarkan adanya monopoli jenis ini, dengan memberi monopoli kepada negara untuk menguasai bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya serta cabang-cabang produksi yang menyangkut hidup hajat orang banyak. Selain itu pemberian hak-hak istimewa dan eksklusif atas penemuan baru, merupakan bentuk monopoli yang diakui oleh Undang-Undang;

¹²*Ibid.*, hlm. 2.

2) Monopoli yang lahir dan tumbuh secara alamiah karena didukung oleh iklim dan lingkungan yang cocok, timbullah *monopoly by nature*, bentuk monopoli ini, dapat dilihat dengan tumbuhnya perusahaan-perusahaan yang karena memiliki keunggulan dan kekuatan tertentu dapat menjadi raksasa bisnis yang menguasai seluruh pangsa pasar yang ada;

3) Monopoli yang diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan, timbullah *monopoly by license*. Monopoli ini diperoleh melalui lisensi dengan menggunakan mekanisme kekuasaan. Monopoli jenis ini yang sering menimbulkan distorsi ekonomi karena kehadirannya mengganggu keseimbangan (*equilibrium*) pasar yang sedang berjalan dan bergeser ke arah diinginkan oleh pihak yang memiliki monopoli tersebut.¹³

b. Asas dan Tujuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, ditetapkan asas demokrasi ekonomi sebagai dasar pembangunan bidang ekonomi. Artinya, pelaku usaha di Indonesia dalam menjalankan kegiatan usahanya harus berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Jadi, pasal ini

¹³Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 84-85.

mensyaratkan asas demokrasi ekonomi yang menjadi dasar bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.¹⁴

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menetapkan tujuan pembentukan Undang-Undang tersebut, adalah untuk:¹⁵

- 1) Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- 2) Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil;
- 3) Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
- 4) Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

c. Pendekatan Yuridis Dalam Pengaturan Larangan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengaturan mengenai persaingan usaha ditetapkan melalui norma larangan, yang memiliki dua sifat, yaitu larangan yang bersifat *per se illegality* dan larangan yang bersifat *rule of reason*. Suatu ketentuan yang bersifat *per se illegal* tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang Undang-Undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Sementara itu, ketentuan yang bersifat *rule of reason* memerlukan bukti atau tindakan yang dilakukan pelaku usaha, apakah tindakan tersebut tergolong antipersaingan atau merugikan masyarakat.¹⁶

¹⁴*Ibid.*, hlm. 89.

¹⁵*Ibid.*, hlm. 90-91.

¹⁶*Ibid.*, hlm. 94.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan perbuatan-perbuatan yang dinyatakan tegas sebagai perbuatan yang dilarang, yaitu perjanjian yang dilarang dan kegiatan yang dilarang ditandai dengan kata-kata “dilarang”.¹⁷

Dalam Pendekatan *rule of reason* ini ditentukan bahwa meskipun suatu perbuatan itu telah memenuhi rumusan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang, namun jika ternyata ada alasan objektif (alasan ekonomi) yang dapat membenarkan (*reasonable*) perbuatan tersebut bukan merupakan suatu pelanggaran hukum. Artinya, penerapan hukumnya bergantung pada akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan dari pelaku usaha tersebut telah menimbulkan praktek monopoli atau tidak.¹⁸

d. Perjanjian Yang Dilarang

Perjanjian secara umum adalah perbuatan hukum antara satu pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri yang menimbulkan hak dan kewajiban. Dalam Pasal 1313 KUHPdt disebutkan perjanjian yaitu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikatkan diri terhadap satu

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸*Ibid.*, hlm. 99.

atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apa pun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Demikian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹⁹

Jenis-jenis perjanjian yang dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16. Dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat beberapa perjanjian yang dilarang, sebagai berikut:

1. Perjanjian oligopoli Pasal 4;
2. Perjanjian penetapan harga pasal 5;
3. Diskriminasi harga Pasal 6;
4. Perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar Pasal 7;
5. Perjanjian penjualan kembali dengan harga rendah Pasal 8;
6. Perjanjian pembagian wilayah Pasal 9;
7. Pemboikotan Pasal 10;

¹⁹Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluhsatu, PT. Intermasa, Jakarta, hlm.17.

8. Perjanjian kartel Pasal 11;
9. Perjanjian trust Pasal 12;
10. Oligopsoni Pasal 13;
11. Perjanjian integrasi vertikal Pasal 14;
12. Perjanjian tertutup Pasal 15;
13. Perjanjian dengan pihak luar negeri Pasal 16.

e. Kegiatan Yang Dilarang

Pada dasarnya kegiatan adalah suatu aktifitas, usaha atau pekerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak ditentukan mengenai rumusan apa yang dimaksud dengan kegiatan sebagaimana halnya perbuatan. Oleh karena itu sebagaimana halnya perjanjian yang dirumuskan dalam Undang-Undang Antimonopoli dapat dirumuskan bahwa kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha yang berkaitan dengan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya.²⁰

Adapun jenis-jenis dari kegiatan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan monopoli Pasal 17;
2. Kegiatan monopsoni Pasal 18;
3. Kegiatan penguasaan pangsa pasar Pasal 19;
4. Kegiatan jual rugi/ *dumping* Pasal 20;

²⁰Hermansyah, *op.cit*, hlm. 38.

5. Kegiatan manipulasi biaya Pasal 21;
6. Kegiatan persengkokolan Pasal 22.

f. Pengecualian dari Larangan dan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Tidak semua tindakan dari pelaku usaha yang mengakibatkan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha tidak sehat dikualifikasikan sebagai suatu perjanjian atau perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, juga mengadakan pengecualian berlakunya terhadap perbuatan atau perjanjian tertentu.

Ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan:

“Yang dikecualikan dari ketentuan Undang-Undang ini adalah:

- a. Perbuatan dan/ atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan peraturan Perundang-Undangan; atau
- b. Perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau
- c. Perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan; atau
- d. Perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan; atau
- e. Perjanjian kerja sama penelitian untuk peningkatan atau perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau
- f. Perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia; atau
- g. Perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar dalam negeri; atau
- h. Pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
- i. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggotanya.”

2. Tinjauan Umum Tentang Ritel.

a. Ritel Secara Umum.

Akar kata ritel berasal dari bahasa Prancis yaitu *Retailier* yang berarti memotong atau memecah suatu kuantitas dalam skala besar ke dalam kuantitas-kuantitas dengan skala yang lebih kecil. Sederhananya, dalam bahasa sehari-hari akar kata ritel dikenal dengan istilah eceran.²¹ Bisnis ritel merupakan istilah yang kini lebih populer dibanding kata dengan pengertian yang sama yaitu perdagangan eceran, usaha eceran, atau perdagangan ritel. Dengan demikian pemakaian kata-kata tersebut dapat saling menggantikan satu dengan yang lain.²²

Berikut beberapa definisi tentang ritel:

- 1) Levy dan Weirtz dalam buku *Retailing Management* menyatakan bahwa ritel adalah suatu aktivitas bisnis yang menambahkan nilai barang dan jasa yang dijual kepada konsumen untuk keperluan konsumsi personal ataupun keluarga.²³
- 2) Kotler dan Armstrong dalam buku *Marketing Management*, ritel adalah aktivitas bisnis antara produsen dengan konsumen secara langsung tanpa perantara.²⁴

²¹Michael Adiwijaya, 2010, *8 Jurus Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 3.

²²Tri Joko Utomo, *op.cit*, hlm. 45.

²³Michael Adiwijaya, *op.cit*, hlm. 3.

²⁴*Ibid.*, hlm.4.

- 3) Menurut Michael Adiwijaya, ritel adalah Aktivitas penjualan yang dilakukan secara langsung dari toko kepada konsumen tanpa melalui perantara dengan adanya sejumlah nilai tambah yang menyertai transaksi penjualan tersebut.²⁵
- 4) Kotler mendefinisikan usaha eceran (*retailing*) meliputi semua kegiatan yang terlibat dalam penjualan barang atau jasa secara langsung ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis. Yang dimaksud pribadi disini bukan hanya satu orang pembeli itu saja, tetapi juga mencakup orang-orang terdekatnya yang ikut menikmati sesuatu yang dibelinya.²⁶
- 5) Menurut Tri Joko Utomo, *bisnis ritel* adalah keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang atau jasa, atau barang dan jasa, yang dilakukan oleh perusahaan atau institusi bisnis secara langsung kepada konsumen akhir yang digunakan untuk keperluan pribadi, keluarga, atau rumah tangganya, dengan volume penjualan terutama atau lebih dari 50% dari konsumen akhir ini dan sebagian kecil dari pasar bisnis.²⁷
- 6) Berman & Evans mendefinisikan kata retail dalam kaitannya dengan retail management sebagai "*those business activities involved in the sale of goods and services to consumers for their*

²⁵*Ibid.*, hlm.4-5.

²⁶Tri Joko Utomo, *op.cit*, hlm. 46.

²⁷*Ibid.*,

personal, family, or household use” atau keseluruhan aktivitas bisnis yang menyangkut penjualan barang dan jasa kepada konsumen untuk digunakan oleh mereka sendiri, keluarga, atau rumah tangganya.²⁸

7) Menurut *Foreign Agricultural Services*, bisnis ritel adalah penjualan barang secara eceran pada berbagai tipe gerai seperti kios, pasar, department store, butik dan lain-lain termasuk juga penjualan dengan sistem *delivery service*), yang umumnya untuk dipergunakan langsung oleh pembeli yang bersangkutan.²⁹

Pelaku perdagangan eceran atau perusahaan perdagangan eceran disebut pengecer atau peritel. Seperti dinyatakan Kotler bahwa pengecer (*retailer*) adalah perusahaan bisnis yang menjual barang atau jasa langsung kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi, bukan usaha, konsumen itu.³⁰

Pembeli ritel atau eceran dalam kenyataannya tidak selalu hanya konsumen akhir, tetapi juga dari pasar bisnis yang melakukan pembelian untuk diolah atau dipasarkan kembali. Sesuai pendapat Basu Swastha, perdagangan eceran ini meliputi semua kegiatan yang berhubungan secara langsung dengan penjualan barang atau jasa kepada konsumen akhir untuk keperluan pribadi (bukan untuk keperluan bisnis). Namun demikian tidak menutup kemungkinan adanya penjualan secara langsung dengan para

²⁸*Ibid.*,

²⁹Marina L. Pandin, *Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern*, Economic Review, No. 215, Maret 2009, hlm. 1.

³⁰Tri Joko Utomo, *op.cit.*, hlm. 46.

pemakai industri karena tidak semua barang industri selalu dibeli dalam jumlah besar.³¹

Namun, batasan untuk dapat disebut sebagai pengecer tentu saja porsi terbesar usahanya tetap pada penjualan kepada konsumen akhir, bukan bisnis. Kotler walaupun mendefinisikan usaha eceran meliputi penjualan ke konsumen akhir untuk penggunaan pribadi dan bukan bisnis, tetapi masih memberi peluang pembelian dari pasar bisnis. Hal ini nampak pada definisi Kotler bahwa Pengecer atau Toko Eceran adalah usaha bisnis yang volume penjualannya terutama berasal dari penjualan eceran. Kata 'terutama' menunjukkan volume penjualannya bisa berasal dari selain penjualan eceran, dengan kata lain bisa berasal dari pembelian bisnis.³²

Batasan volume penjualan kepada pasar bisnis agar perusahaan tetap dapat disebut peritel tidak ada ketentuan yang baku. Tetapi tidak lebih dari separoh total penjualan bila mengacu pada Davidson yang memberikan gambaran tentang bisnis retail sebagai "*business establishment that derives over 50% of its total sales volume to ultimate consumers whose motive of purchase is for personal or family use*" atau suatu institusi atau kegiatan bisnis yang lebih dari 50% dari total penjualannya merupakan penjualan kepada konsumen akhir yang motivasi membelanjanya adalah untuk kepentingan pribadi atau keluarganya.³³

³¹*Ibid.*,

³²*Ibid.*,

³³*Ibid.*,

b. Format Usaha atau Jenis Usaha Ritel.

Bisnis ritel di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 kelompok besar, yakni Ritel Tradisional dan Ritel Modern. Perbedaan Ritel modern dan tradisional terletak pada karakteristiknya masing-masing yaitu:³⁴

- 1) Pengaturan penataan produk. Usaha ritel modern memiliki penataan produk yang terbuka dan teratur sedangkan Usaha ritel tradisional umumnya menata produk yang laku (*fast moving product*) di tempat yang mudah terlihat dan produk yang kurang laku ditempatkan di bagian yang kurang terlihat. Selain itu produk tidak ditata dengan baik dan cenderung seenaknya sehingga konsumen harus bertanya terlebih dulu jika ingin mencari suatu produk sehingga mereka hanya akan membeli produk yang dicari saja.
- 2) Harga yang tetap. Umumnya harga yang ditetapkan ritel modern bersifat tetap dan tidak dapat ditawar, kecuali terdapat program promosi atau pengurangan harga. Sedangkan pada ritel tradisional, konsumen-konsumen atau pelanggan setia, dapat melakukan tawar menawar harga dengan penjaga atau pemilik toko.
- 3) Layanan mandiri. Ritel modern mengedepankan layanan mandiri (swalayan). Konsumen mencari produk yang akan dibeli dan kemudian membawanya ke kasir untuk melakukan pembayaran. Sedangkan ritel tradisional, penjaga toko atau pemilik toko selalu

³⁴Michael Adiwijaya, *op.cit*, hlm. 9-13.

sedia melayani konsumen dan mencari produk sesuai kebutuhan dan keinginan konsumen.

- 4) Penggunaan teknologi. Ritel modern mengadopsi teknologi modern untuk mempermudah proses belanja dalam sebuah toko. Teknologi tersebut bisa dimulai dari yang paling sederhana seperti mesin *cash register*, *security tag*, hingga teknologi terkini seperti RFID (*radio frequency identification*). Inilah salah satu keunggulan ritel modern atas ritel tradisional yang umumnya terkendala oleh minimnya teknologi, selain faktor lain selain ketidakmampuan dalam memahami alias “gaptek”.
- 5) Jaminan kenyamanan berbelanja. Karakteristik terakhir ritel modern adalah jaminan kenyamanan dalam berbelanja, yang dimulai dari kemudahan parkir saat konsumen datang, keramahan layanan, suasana yang nyaman (ruangan ber-AC dengan musik dan pencahayaan yang baik), banyaknya ragam pilihan produk, fasilitas modern dan bersih, serta penggunaan teknologi yang menjamin keakuratan.

Bisnis ritel atau perdagangan eceran dapat diperinci dalam beberapa klasifikasi berdasarkan ukuran, kepemilikan, operasional, dan sebagainya. Klasifikasi yang relatif mudah adalah membagi bisnis ritel menjadi dua kelompok besar, yaitu perdagangan eceran besar dan perdagangan eceran kecil. Termasuk dalam ritel besar adalah *specialty store*, *department store*, *supermarket*, *discount house*, *hypermarket*, *general store* dan *chain store*.

Ritel kecil terbagi menjadi perdagangan eceran berpangkalan dan perdagangan eceran tidak berpangkalan. Perdagangan eceran berpangkalan kemudian dibagi lagi menjadi berpangkalan tetap (misalnya kios, depot, warung), berpangkalan tidak tetap (misalnya pedagang kaki lima, pasar sore), dan, pakai alat (roda dorong, pedati, alat pikul).³⁵

Regulasi pemerintah mengenai bisnis ritel berada dalam arus pemikiran seperti pada umumnya karena cenderung menggunakan pendekatan yang membatasi bisnis ritel hanya pada *in-store retailing*. Termasuk dalam memberikan batasan mengenai ritel tradisional dan ritel modern. Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, memberikan batasan pasar tradisional dan toko modern dalam pasal 1 sebagai berikut:

- 1) Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar;
- 2) Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun

³⁵Tri Joko Utomo, *op.cit*, hlm. 47.

grosir yang berbentuk Perkulakan. Batasan Toko Modern ini dipertegas di Pasal 3, dalam hal luas lantai penjualan sebagai berikut: a) Minimarket, kurang dari 400 m² (empat ratus meter per segi); b) Supermarket, 400 m² (empat ratus meter per segi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter per segi); c) Hypermarket, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi); d) Department Store, diatas 400 m² (empat ratus meter per segi); e) Perkulakan, diatas 5.000 m² (lima ribu meter per segi).³⁶

Batasan pasar tradisional diatas nampak kurang mewakili pengertian ritel tradisional secara utuh. Karena, berbeda dengan batasan toko modern yang terperinci mulai dari bentuk yang terkecil (minimarket) hingga yang terbesar (hypermarket), batasan pasar tradisional hanya menjelaskan adanya tempat yang luas (atau cukup luas) untuk melokalisasi toko, kios, dan petak-petak, sebagai tempat usaha milik para pedagang dan tempat masyarakat membeli barang-barang kebutuhan sehari-hari.³⁷

Oleh karena itu, bila menggunakan klasifikasi bentuk ritel dalam mengkaji persaingan ritel tradisional dan ritel modern, agar berimbang dengan batasan toko modern yang terperinci dalam berbagai ukuran, maka perlu ditambahkan jenis ritel ukuran-ukuran kecil dalam ritel tradisional seperti toko, kios, dan warung yang tidak berada dalam lokasi pasar. Persaingan antara ritel tradisional dan ritel modern terjadi antara jenis ritel

³⁶Tri Joko Utomo, *Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern*, Fokus Ekonomi Vol.6 No.1 Juni 2011, hlm. 124.

³⁷*Ibid.*,

dalam ukuran yang kurang lebih sama: minimarket dengan toko dan kios di sekitarnya; pasar tradisional dengan supermarket atau hypermarket.³⁸



³⁸*Ibid.*, hlm. 124-125.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dari Ritel Minang Mart

Program minang mart yang digadang-gadangkan Pemprov Sumbar sejak awal pendiriannya tengah menjadi sorotan. Pemerintah pada awalnya bermaksud untuk mendongkrak perekonomian masyarakat dengan kehadiran minang mart, namun tidak adanya komitmen mengenai konsep dari minang mart yang saat ini dinilai melenceng dari konsep awal dan belum adanya pengaturan khusus terkait keberadaan bisnis ritel di kota Padang berpotensi untuk mematikan usaha ritel yang telah berdiri sebelumnya.

Oleh karena itu diperlukan suatu penelitian yang berusaha untuk menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai kesimpang siuran akan konsep minang mart yang beredar di masyarakat yang dilakukan berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan menjadikan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern serta Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern sebagai rujukannya.

Menurut Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, Toko modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk minimarket, super market, deprtment store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Dan pengelola jaringan mini market adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha dibidang mini market melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet yang merupakan jaringan.

Berdasarkan konsep awalnya minang mart adalah kedai modern yang dapat dikelola oleh masyarakat yang merupakan hasil dari kolaborasi 3 BUMD yaitu PT. Jamkrida, Bank Nagari dan PT. Grafika. Program Minang mart ini dilaksanakan oleh BUMD yang merupakan bidang garapan sehari-hari, sehingga tidak perlu dilaporkan atau berkoordinasi dengan DPRD dan dananya bukan dari APBD. Dalam pelaksanaan program Minang mart, Bank Nagari tugasnya memberikan kredit dengan margin syariah hanya 7%, grafika bertugas mengelola atau membeli barang sekaligus memasok ke pedagang dan Jamkrida memberikan jaminan kredit jika tidak memiliki agunan.

Jadi minang mart merupakan program untuk menghidupkan ekonomi kerakyatan dengan cara pemerintah provinsi melalui BUMD membeli hasil pertanian, perkebunan, perikanan, dan kerajinan masyarakat untuk dipasok pada pedagang yang kemudian di jual kembali ke konsumen dengan harga wajar. Minang mart bukan mendirikan bangunan baru, melainkan bekerja sama

dengan pedagang yang telah memiliki toko untuk dibuat merek minang mart, serta mendapat pasokan dengan harga murah.

Minang mart pertama kali di *launching* pada bulan Mei 2016 oleh gubernur Sumatera Barat di kota Padang. Hingga Mei 2017 telah berdiri 15 toko minang mart kelas b yang tersebar di kota Padang. Dimana 5 dari 15 gerai Minang Mart tersebut adalah milik PT. Ritel Modern Minang dan sisanya adalah milik mitra dan jumlah tersebut akan terus bertambah. Minang Mart sendiri di rencanakan tidak hanya berbentuk ritel besar tapi juga akan menjangkau warung-warung dan lapau kecil. Setidaknya akan ada 4 level pembagian minang mart:

- a. Minang mart tipe A, tipe ini sama halnya dengan ritel modern yang menyediakan berbagai kebutuhan dan buka selama 24 jam;
- b. Minang mart tipe B, item yang dijual serta fasilitasnya berada dibawah minang mart tipe A, jam bukanya tidak sampai 24 jam, dan hanya tipe ini yang baru tersedia;
- c. Minang mart tipe C, ini adalah kelas warung atau lapau yang sebelumnya ada. Nantinya mereka akan di branding dengan minang mart. Semua kebutuhan barang, SDM, serta SOP akan disediakan oleh minang mart;
- d. Minang mart tipe D, adalah level terendah dengan menggunakan gerobak atau booth. Mereka nantinya juga akan diberikan support dalam bentuk modal oleh bank nagari.³⁹

³⁹www.minangmart.co.id diakses pada hari minggu, 11 juni 2017, pukul 13.30 wib

Namun berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan informasi yang didapatkan, minang mart merupakan unit usaha berbadan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yang masih belum *go public*.⁴⁰ Perseroan terbatas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan usaha dengan modal dasar yang seluruh terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Minang mart sendiri berada di bawah pengelolaan PT. Ritel Modern Minang yang merupakan *holding company* dengan my-jenedi group yang juga berbentuk perseroan terbatas.⁴¹ *Holding company* menurut ahmad yani dan Gunawan Widjaja sesuai dengan pengertian dalam *B'lacks Law Dictionary* adalah perusahaan yang kegiatan utamanya adalah melaksanakan investasi pada anak-anak perusahaan dan selanjutnya melakukan pengawasan atas kegiatan manajemen anak perusahaan.⁴²

Selain itu informan juga menyatakan bahwa pengelola dari minang mart hanyalah PT. Ritel modern minang tanpa ada campur tangan dari 3 sinergi BUMD yaitu Bank Nagari, PT. Grafika dan Jamkrida.⁴³ PT. Ritel Modern Minang ini sudah terdaftar sesuai dengan aturan hukum yang ada, hal tersebut

⁴⁰Dilla, Wawancara dengan staff bagian *accounting* PT. Ritel Modern Minang pada hari selasa, 30 Mei 2017.

⁴¹Dilla, Wawancara dengan staff bagian *accounting* PT. Ritel Modern Minang pada hari selasa, 30 Mei 2017.

⁴²Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 153.

⁴³Dilla, Wawancara dengan staff bagian *accounting* PT. Ritel Modern Minang pada hari selasa, 30 Mei 2017.

dapat dibuktikan dengan mengakses website dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu <https://ahu.go.id/profil-pt>.

Pada awalnya minang mart digadang-gadangkan sebagai anti-tesis atau sebagai penghalang agar bisnis ritel berjejaring tidak masuk ke Provinsi Sumatera Barat khususnya Kota Padang, ternyata berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kota Padang ditemukan fakta bahwa sebenarnya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tidak pernah menutup atau menghalangi masuknya Alfamart dan Indomaret tersebut. Sebaliknya kedua ritel modern inilah yang tidak mau masuk ke Provinsi Sumatera Barat dikarenakan Sumatera Barat tidak mau menerbitkan izin usaha toko modern. Padahal Pasal 12 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern mewajibkan toko modern seperti minimarket, supermarket, department store, hypermarket dan perkulakan wajib memiliki izin usaha toko modern. Izin usaha toko modern ini berfungsi selain untuk menunjukkan aspek legalitas juga sering digunakan oleh ritel modern sebagai syarat yang diminta oleh supplier jika ritel tersebut ingin mendapatkan pasokan barang dari supplier tersebut. Tidak ada IUTM ini sendiri terjadi karena dasar hukum dari pengeluaran izin tersebut tidak ada. Seharusnya ada PERDA yang mengatur terkait penerbitan IUTM. PERDA tersebut baru bisa terealisasi jika kota Padang khususnya, memiliki aturan zonasi. Sedangkan Minang mart tidak memperlakukan ada atau tidak adanya IUTM, oleh karena itu minang mart tetap berdiri hingga saat ini dengan hanya mengantongi

izin gangguan (HO) dan surat izin usaha perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh setiap gerai minang mart.⁴⁴


Berdasarkan salah satu tujuan minang mart yaitu untuk menjaga kestabilan harga pasar barang-barang pokok seperti hasil pertanian, perkebunan perikanan dan hasil kerajinan masyarakat. Menurut peneliti tujuan tersebut tidak lah sesuai dengan aturan hukum yang ada, sebab di dalam Pasal 33 ayat (1) Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern, mengatakan bahwa Toko modern dengan bentuk Minimarket dilarang menjual barang produk segar dalam bentuk curah. Namun berdasarkan fakta dilapangan, peneliti juga tidak menemukan adanya kesesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai oleh minang mart tersebut. Yang peneliti temui hanya rak untuk produk UMKM berupa snack-snack yang berjumlah sekitar 20% dari total produk yang mereka jual. Menurut peneliti jika pemerintah ingin menjaga kestabilan harga pasar, seharusnya yang didirikannya bukan minimarket melainkan toko modern minimal sekelas supermarket.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapat oleh peneliti baik dengan salah seorang mitra maupun staff dari PT. Ritel Modern Minang, pola perdagangan yang tercipta adalah pola perdagangan umum. Dimana pola ini dilakukan dalam bentuk penyediaan lokasi usaha oleh mitra dan penyediaan pasokan oleh PT. Ritel Modern Minang. Hal ini sesuai dengan yang

⁴⁴Spero, Wawancara dengan kepala bagian umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang pada hari selasa, 6 Juni 2017.

dicantumkan di dalam Pasal 15 ayat (1), (2) Permendagri Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern.

Hal ini menunjukkan bahwa Minang mart memang bukanlah ritel waralaba, sebab sebagai pemasok pihak minang mart hanya mengambil keuntungan berupa persentase yang kecil dari setiap barang yang dipasoknya sebagai keuntungan. Tidak ada pembayaran royalti dari pihak mitra kepada minang mart sedikitpun, yang ada hanya bagi hasil berupa pendapatan sewa tempat jika pihak mitra menyewakan ruang kosong di gerainya kepada pihak lain. Selain itu hingga saat ini merk Minang Mart belum didaftarkan, sehingga pihak mitra mengatakan bahwa di dalam pengurusan perizinan, status minang mart lebih dikenal dengan kedai minang.⁴⁵



⁴⁵Fadil (mitra), Wawancara dengan pemilik dari minang mart cabang Arai Pinang Padang pada hari selasa, 6 Juni 2017.

2. Keberadaan Minang Mart Ditinjau Dari Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Apabila ditelusuri sejarah perundang-undangan di Indonesia, dapat ditemukan beberapa perundang-undangan yang pada prinsipnya dapat menjadi dasar ketentuan hukum larangan praktek persaingan curang (*unfair competition*) dan monopoli dalam perekonomian. Namun perundang-undangan dimaksud bersifat parsial dan dalam kenyataannya juga kurang mendukung pelaksanaan iklim persaingan usaha yang sehat.⁴⁶

Sebenarnya upaya untuk membentuk hukum persaingan usaha telah dimulai sejak tahun 1970-an. Berbagai rancangan undang-undang dan naskah akademis telah dimunculkan, namun baru tahun 1998, sebagian karena desakan *International Monetary Fund (IMF)*, pembicaraan untuk membentuk undang-undang yang mengatur masalah persaingan secara serius dilakukan.⁴⁷ Oleh karena itu, kemudian disusunlah sebuah Undang-Undang Antimonopoli seperti yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Monopoli dan persaingan usaha sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam kegiatan bisnis. Untuk dapat diketahui bahwa yang dilarang oleh hukum adalah praktek monopoli, bukan monopolinya.⁴⁸ Adanya praktek monopoli ini telah menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi terhadap suatu produk dan/

⁴⁶ Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 24.

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 1.

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 87

atau jasa, serta menentukan sendiri harga produk dan/ jasa tertentu. Praktek monopoli demikianlah yang melanggar hukum karena menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Pada dasarnya, selama suatu pemusatan tidak menyebabkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat, maka tidak dapat dikatakan telah terjadi praktek suatu monopoli, yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang, meskipun monopoli itu sendiri secara nyata-nyata telah terjadi (dalam bentuk penguasaan produksi dan/ atau pemasaran barang dan/ atau jasa tertentu).⁴⁹

Salah satu prasyarat pokok dapat dikatakan telah terjadi suatu pemusatan kekuatan ekonomi adalah telah terjadinya penguasaan nyata dari suatu pasar bersangkutan sehingga harga dari barang atau jasa yang diperdagangkan tidak lagi mengikuti hukum ekonomi mengenai permintaan dan penjualan, melainkan semata-mata ditentukan oleh satu atau lebih pelaku ekonomi yang menguasai pasar tersebut.⁵⁰

Sesuai dengan salah satu tujuan yang hendak dicapai peneliti dalam penulisan skripsi ini terkait keberadaan minang mart ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, terdapat fakta-fakta hukum yang ditemukan peneliti, yang dapat diuraikan menjadi beberapa poin sebagai berikut:

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *op.cit*, hlm. 18.

a. Hubungan Antara Minang Mart dan Mitra

Berdasarkan data-data yang peneliti dapat dari salah satu mitra dari minang mart, pegawai PT. Ritel Modern Minang dan Kabag umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara minang mart dan mitranya yaitu hubungan sebagai pemasok, dimana minang mart bertindak sebagai pemasok tunggal dan mitranya hanya bertindak sebagai pengawas dari minimarket/ usaha yang dimilikinya.

Demi terciptanya kepastian hukum, hubungan antara minang mart dan mitranya dituangkan kedalam sebuah perjanjian yang memuat syarat-syarat tertentu dalam hal perdagangan. Dimana di dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa sang mitra menyediakan tempat atau lokasi yang strategis untuk tempat pemasaran gerai, dan juga modal untuk membeli barang dagang yang di pasok dari *Distribution Centre (DC)* minang mart, sistem manajemen baik harga, pegawai serta pengelolaan kegiatan usaha sepenuhnya dilakukan oleh tim manajemen dari PT. Ritel Modern Minang yang berpusat di Gurun Laweh.⁵¹

⁵¹Fadil (mitra), Wawancara dengan pemilik dari minang mart cabang Arai Pinang Padang pada hari selasa, 6 Juni 2017.

b. Kualifikasi kegiatan dan perjanjian minang mart yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

1) Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang atau jasa yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang atau jasa dari pelaku usaha pemasok:

- a) Harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau
- b) Tidak akan membeli barang atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.”

Berdasarkan fakta yang ditemukan dilapangan yang didapat dari hasil wawancara, pihak pemasok yang tidak lain adalah manajemen PT. Ritel Modern Minang selaku pengelola tunggal dari Minang Mart melakukan tindakan yang disebut diatas. Mereka melarang pihak mitra untuk mengadakan perjanjian membeli barang atau menerima pasokan barang dari distributor atau pihak lain dan menetapkan harga penjualan dari setiap mitra agar semua harga di minang mart sama dimanapun lokasinya. Seandainya mitra membutuhkan pasokan barang dagang yang tidak tersedia di DC-Minang Mart maka pihak mitra diharapkan memberi tau kan kepada PT. Ritel Modern

Mart, sehingga PT. Ritel Modern Minang akan menyediakan barangnya.

Perilaku PT. Ritel Modern Minang selaku pengelola dari Minang Mart semacam itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun implementasinya pihak Minang mart dan mitranya dalam membuat perjanjian jual beli dalam pasakokan barang dan jasa menggunakan klausul yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b tersebut.

Dimana pelanggaran atas norma larangan tersebut bersifat *per se illegal*. Ketentuan yang bersifat *per se illegal* ini tidak diperlukan lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang melakukan sesuatu yang dinyatakan secara eksplisit dilarang Undang-Undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar, tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan.⁵²

- 2) Pasal 18 ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang berbunyi:

“(1) pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

⁵²Rachmadi Usman, *op.cit*, hlm. 94.


(2) pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”

Berdasarkan fakta yang didapat di lapangan berdasarkan dari hasil wawancara dengan salah satu staff PT. Ritel Modern Minang, sesuai dengan sistem manajerial perusahaan dimana pihak mitra hanya dapat menerima pasokan barang dari DC-minang mart, hal ini menyebabkan PT. Ritel Modern Minang sebagai pemasok dan pengelola inti dari minang mart, menjadi satu-satunya pihak yang menjadi penghubung antara supplier-suplier dengan mitra. Dengan kata lain PT. Ritel Modern Minang ini memotong saluran distribusi barang sehingga distribusi berpusat pada PT. Ritel Modern sebagai penerima pasokan tunggal atas barang dari supplier.

Perilaku PT. Ritel Modern Minang selaku pengelola dari Minang Mart semacam itu dilarang oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat karena bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) (2) dalam undang-undang tersebut. Dimana pelanggaran atas norma larangan tersebut bersifat *rule of reason*.

Menurut pengamatan peneliti, tindakan penguasaan pasokan saat ini belum terlalu berdampak signifikan. Namun seandainya program 1000 ritel minang mart berhasil terealisasi beberapa tahun kedepan, hal ini dapat menimbulkan bahaya. PT. Ritel Modern Minang sebagai pemasok terhadap mitra-mitranya dapat menguasai jalur distribusi yang mengakibatkan distributor menjadi terikat, karena minang mart membeli barang yang ditawarkan dalam jumlah yang sangat besar apabila dibandingkan dengan ritel-ritel modern pesaing lainnya.

Keterikatan ini bisa menjadi *competitive advantage* bagi PT. Ritel Modern Minang sehingga pihak minang mart dapat membeli barang dengan harga yang lebih murah dan mendapat keistimewaan. Posisi minang mart yang lebih kuat dari supplier ini menyebabkan supplier harus menyetujui semua *trading terms* yang ditetapkan agar produk mereka tetap bisa mendapat pasar.



3. Dampak Ritel Minang Mart Terhadap Ritel Tradisional

Kegiatan ekonomi yang semakin kompetitif pada dewasa ini, menyebabkan para pelaku usaha akan berupaya untuk tetap mampu bersaing dan eksis terus dalam menghadapi setiap masalah perdagangan. Pada dasarnya prinsip ekonomi adalah pengusaha memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan resiko kerugian yang ditekan sekecil-kecilnya. Perilaku bisnis kurang baik ini oleh sebagian pelaku usaha dapat menjadi senjata untuk mengalahkan lawan-lawan usaha yang bakal mengancam kepentingan bisnisnya.

Disisi lain adanya kesenjangan dalam kegiatan bisnis antara usaha kecil (*small business*) dengan usaha besar (*large business*) telah lama menjadi masalah serius dalam perekonomian Indonesia. Selama ini keterbelakangan usaha kecil cenderung disalah pahami oleh berbagai pihak. Keterbelakangan ini seperti keterbatasan modal, rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kelemahan penguasaan teknologi. Akibatnya, upaya penguatan usaha kecil dalam kebijakan ekonomi-politik pemerintah sering salah arah.⁵³

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil, usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Usaha kecil ini terbagi 2. Yang pertama usaha kecil informal yang merupakan usaha yang

⁵³Teguh Sulistia, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan*, Andalas University Press, Padang, hlm. 2.

belum terdaftar, tercatat dan belum berbadan hukum yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti ritel-ritel tradisional (warung, kedai kelontong dan pedagang kaki lima). Yang ke-2 usaha kecil yang berbadan hukum yang memenuhi syarat Pasal 1 Huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, seperti perusahaan oto bis (PO), dan perusahaan dagang (PD).

Ciri khas yang membedakan usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar, yaitu:

- a. Usaha kecil tidak memiliki sistem pembukuan dan hal ini merupakan faktor penyebab pengusaha kecil tidak memiliki akses yang cukup memadai terhadap jasa perbankan;
- b. Pengusaha kecil menghadapi kesulitan meningkatkan kualitas produk dan mengandalkan pengembangan teknologi semi modern dengan upaya sendiri sehingga tentu saja amat terbatas kemampuannya;
- c. Pengembangan usaha kecil dihadang oleh keterbatasan kemampuan untuk memasarkan produk, terutama untuk tujuan ekspor;
- d. Pengenalan sifat bahan baku dan pengadaannya karena bahan-bahan baku relatif sulit untuk diperoleh dan tidak ekonomis dipesan dalam partai kecil.⁵⁴

⁵⁴*Ibid*, hlm. 139.

Ketentuan dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha kecil, menetapkan kriteria usaha kecil sebagai berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih atau asset paling banyak Rp. 200 juta;
- b. Memiliki hasil penkualan bersih pertahun paling banyak Rp.1 Milyar;
- c. Milik warga negara Indonesia;
- d. Berdiri sendiri, artinya bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung atau pun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar;
- e. Berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi.⁵⁵

Kehadiran minang mart sebagai *new comer* dalam bisnis ritel di kota Padang, pada awalnya diterima oleh pelaku ritel modern maupun tradisional. Hal ini dikarenakan konsep dan tujuan dari minang mart sebagai anti-tesis dari masuknya bisnis ritel berjaringan nasional seperti Alfamart dan Indomaret. Disamping minang mart juga dimaksudkan untuk membantu mengembangkan wirausaha lokal atau memodern kan ritel tradisional sesuai dengan moto yang diusungnya “Basamo mako Manjadi” yaitu dengan cara merangkul ritel tradisional dengan memberikan pelatihan cara mengelola bisnis ritel yang tepat dan membantu dalam hal pendanaan, dan menjaga stabilitas harga pasar.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 140.

Selain alasan tersebut kehadiran minang mart awalnya tidak meresahkan para pelaku ritel di kota Padang sebab mereka percaya bahwa rezeki sudah ada yang mengatur, jadi mereka hanya perlu berusaha. Pandangan tersebut sudah mendarah daging bagi masyarakat minang kabau yang sejak dahulu terkenal sebagai kaum pedagang. Hal ini didapat berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap 12 unit warung/ kedai kecil yang tersebar di kota Padang yang posisinya berdekatan dengan lokasi minang mart dalam radius ± 2 km.

Namun lambat laun kehadiran minang mart melenceng dari konsep yang mereka gadang-gadangkan diawal pendirian. Salah satu pemilik ritel tradisional Dimixil yang berada di daerah gurun laweh telah menyuarakan kekhawatirannya. Dia menganggap tagline minang mart “Basamo Mako Manjadi” itu hanyalah sebuah janji omong kosong di awal, agar bisnis mereka diterima. Hal itu dapat dibuktikan berdasarkan kejadian yang ia dan pelaku ritel tradisional lainnya alami, dimana minang mart telah mengundang mereka untuk mengadakan pertemuan membahas terkait peran minang mart dalam memodernkan ritel tradisional di kota Padang, agar mereka dapat maju bersama-sama dalam menjalankan bisnisnya. Akan tetapi dalam pertemuan tersebut minang mart membahas hal yang tidak ada kaitannya. Jadi mereka yang hadir merasa tertipu.

Jadi, modernisasi yang dijanjikan oleh minang mart memang hingga saat ini belum terlaksana. Hal ini tampak dari sepuluh unit minang mart yang dimiliki oleh mitra-mitra, sembilan unit diantaranya merupakan usaha ritel yang

benar-benar baru, bukan hasil dari modernisasi ritel tradisional yang telah ada dan satu unit lagi (minang mart ke-sebelas di Korong Gadang) merupakan kerjasama dengan mitranya yang berupa Koperasi Sarana Jaya.

Hadirnya minang mart khususnya di kota Padang, berdampak terhadap penurunan omzet penjualan dari ritel-ritel tradisional yang berada di sekitar minang mart. Berdasarkan 4 lokasi penelitian yaitu Gurun laweh, Indarung, Gunung Pangilun dan Kuranji, didapat bahwa dampak terparah terjadi di Gurun laweh dan Kuranji. Hal ini terjadi lantaran lokasi bisnis ritel tersebut berada di dalam poros jalan lingkungan yang jumlah konsumennya terbatas masyarakat sekitar lingkungan tersebut. Jalan lingkungan ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (9) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Akibat dari penurunan omzet, ritel tradisional mengalami kesulitan dalam mengelola keuangannya. Dimana keuntungan yang seharusnya bisa digunakan membayar hutang dan menambah varian barang dagangan tidak lagi mencukupi dan modal yang dimiliki perlahan habis untuk menutupi kekurangan tersebut. Sehingga berdasarkan keadaan dilapangan yang ditemukan peneliti jumlah barang yang dijual di ritel tradisional sudah menurun drastis bahkan beberapa toko khawatir akan kelangsungan usaha mereka.

Dampak tersebut tidak hanya dialami oleh ritel tradisional, tetapi juga dialami oleh ritel modern berbentuk mini market yaitu gitra mart yang berada

hampir berhadapan dengan gerai minang mart. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu konsumennya, terjadi kenaikan harga barang yang dijual sebagai konsekuensi dari penurunan omzet dimana pelaku ritel pesaing minang mart terpaksa menaikkan margin keuntungan mereka. Praktik serupa juga ditemukan pada beberapa ritel tradisional seperti yang diungkapkan oleh salah satu narasumber yaitu pemilik warung Keke yang juga berada di Gurun Laweh padahal warungnya sendiri berada cukup jauh dari lokasi minang mart.

Kondisi ini juga mulai terjadi di ritel tradisional yang berlokasi di daerah gunung pangilun. Namun tidak separah di daerah Gurun Laweh, hal ini terjadi karena posisinya yang berada di jalan lokal dan minang mart di daerah ini masih tergolong baru, sehingga dampak yang diberikan belum terlalu signifikan. Jalan lokal ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (8) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi. Hal ini dikarenakan jumlah konsumen di jalan lokal lebih banyak dibanding jalan lingkungan.

Kondisi yang berbeda terjadi di daerah Indarung. Dimana berdasarkan wawancara dengan beberapa ritel tradisional sekitar, kehadiran minang mart di daerah ini tidak berdampak pada omzet penjualan. Mereka mengatakan bahwa omzet masih sama seperti saat minang mart belum berdiri. Peneliti berpendapat hal ini terjadi lantaran ritel tradisional ini berada pada poros jalan arteri. Jalan arteri ini berdasarkan Pasal 5 Ayat (6) Peraturan Presiden Nomor

112 Tahun 2007 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Hal ini mengakibatkan jumlah konsumen beragam.

Penurunan omzet ini juga terjadi lantaran harga yang ditawarkan oleh ritel minang mart lebih murah dibanding dengan harga yang ditawarkan oleh ritel tradisional disekitarnya. Sesuai dengan kecendrungan masyarakat kota padang yang sensitif terhadap perbedaan harga, sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja dalam kuantitas yang besar di toko yang memiliki harga yang lebih murah. Selain itu ritel modern termasuk minang mart memberikan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di pasar tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat. Kegiatan ini jelas-jelas dilarang dalam Pasal 7 Ayat 2 Huruf P dalam Permendagri Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan Dan Toko Modern.

Namun sayangnya peraturan ini dihapuskan dan digantikan oleh Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan peraturan ini diubah lagi dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Dimana berdasarkan peraturan baru ini tidak lagi diatur ketentuan tentang larangan promosi penjualan dengan harga lebih murah dari harga pasar yang ditawarkan oleh ritel modern. Padahal peraturan tersebut sangat memihak terhadap keberlangsungan ritel tradisional agar terciptanya harga pasar yang kompetitif.

Menilik dari dampak-dampak tersebut, berdasarkan dari hasil wawancara yang diperoleh oleh peneliti dilapangan, rata-rata pelaku ritel tradisional yang merasakan dampak dari kehadiran minang mart terhadap bisnis mereka, mengharapkan adanya peran dari pemerintah dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dalam aspek persaingan usaha. Hal tersebut juga sama dengan yang disampaikan Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dedie S. Martadisastra, bahwa ujung tombak dalam pengaturan ritel modern itu adalah Pemerintah Daerah. Setiap daerah harus mengakomodasi dan

mengadopsi peraturan-peraturan ritel modern dengan menerbitkan Perda sebagai acuan peraturan mengenai ritel modern di daerah masing-masing.⁵⁶

Peneliti merasa bahwa sebenarnya kota Padang belum benar-benar siap dengan program yang mereka canangkan sendiri. Minang mart yang merupakan unit usaha yang dikelola oleh PT. Ritel Modern Minang murni merupakan usaha milik swasta, seharusnya pemerintah *memback-up* kehadiran minang mart sesuai dengan yang dikatakan oleh KPPU tadi bahwa pemerintah daerah sebagai ujung tombak harus membuat peraturan yang dapat membatasi gerak minang mart agar tidak menimbulkan dampak buruk seperti yang terjadi saat ini. Seharusnya sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern, bahwa lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib mengacu pada rencana tata ruang wilayah kab/kota, dan rencana detail tata ruang kab/ kota termasuk peraturan zonasinya.

Walaupun kota Padang sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang 2010-2030 namun hingga saat ini kota padang masih belum mempunyai aturan zonasi.⁵⁷ Selain aturan zonasi Minang Mart dalam mendirikan usahanya seharusnya juga mempertimbangkan tingkat kepadatan dan pertumbuhan penduduk di masing-masing daerah sesuai dengan Pasal 5 Permendagri Nomor 70/M-

⁵⁶ Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Negeri Surga Ritel*, Majalah Kompetisi Edisi 34, Jakarta Pusat, 2012, hlm. 8-9.

⁵⁷Spero, Wawancara dengan kepala bagian umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang pada hari selasa, 6 Juni 2017.

DAG/PER/12/2013 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern agar tidak mematikan usaha ritel pesaing seperti yang terjadi di daerah Gurun Laweh dan Kuranji (Korong Gadang).



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Minang Mart adalah unit usaha yang dikelola oleh PT. Ritel Modern Minang yang belum *go public*. Hingga saat ini jumlah minang mart yang tersebar di kota Padang adalah sebanyak 15 unit, dimana 5 unit adalah milik dari PT. Ritel Minang Modern dan sisanya adalah milik mitra-mitra yang akan terus bertambah jumlahnya. PT. Ritel Modern Minang merupakan *holding company* dari my jenedi group. Didalam pengelolaan minang mart tidak ada campur tangan dari 3 BUMD (Bank Nagari, PT. Grafika dan Jamkrida) seperti yang diketahui oleh masyarakat umum. Kehadiran Minang Mart bukanlah sebagai penutup celah masuknya Indomaret dan Alfamart ke Provinsi Sumatera Barat khususnya kota Padang. Indomaret dan Alfamart tidak ingin masuk ke kota Padang disebabkan tidak adanya aturan hukum yang mengatur mengenai izin usaha toko modern sedangkan minang mart sendiri tidak memperlakukan izin usaha toko modern. Konsep yang diusung oleh minang mart yang bertujuan untuk mengatur kestabilan harga pasar tidak lah tepat, karena Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 secara tegas melarang minimarket menjual produk segar dalam bentuk curah. Adapun hubungan yang tercipta antara Minang Mart dan mitranya adalah pola perdagangan umum sesuai dengan kriteria yang terdapat dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2013, hal ini menunjukkan bahwa memang benar pola kemitraan minang mart bukanlah waralaba. Hingga saat ini merk dagang minang mart belum didaftarkan.

2. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak sehat, dalam menjalankan usahanya terdapat 2 Pasal yang dilanggar oleh minang mart yaitu ketentuan Pasal 15 ayat (3) huruf a dan b, dimana mereka melarang pihak mitra untuk mengadakan perjanjian membeli barang atau menerima pasokan barang dari distributor atau pihak lain. Selanjutnya ketentuan Pasal 18 ayat (1), (2), dimana PT. Ritel Modern Minang ini memotong saluran distribusi barang sehingga semua pasokan barang berpusat pada PT. Ritel Modern sebagai penerima pasokan tunggal atas barang dari supplier. Hal ini dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pelanggaran norma pertama bersifat *per se illegal*, sehingga walaupun dampaknya belum ada tetapi indikasi perbuatan atau perjanjian yang dilarang telah terjadi, maka sudah dapat dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan pelanggaran norma kedua bersifat *rule of reason* yang merupakan kebalikan dari *per se illegal*.
3. Kehadiran Minang Mart pada awalnya diterima oleh masyarakat khususnya sesama pelaku industri ritel kota Padang. Mereka tidak keberatan karena menganggap minang mart didirikan untuk membawa kemajuan bersama serta persaingan usaha adalah hal yang wajar karena setiap rezeki sudah ada yang mengatur. Secara umum kehadiran minang mart berdampak terhadap penurunan omzet dari ritel tradisional yang berada disekitarnya, dari 4 lokasi yang ditinjau hanya 1 yang tidak terpengaruh oleh kehadiran minang mart yaitu di daerah indarung yang terletak pada poros jalan arteri. Dampak ini terjadi disebabkan

karena tidak adanya aturan zonasi yang mengatur jarak antar toko sehingga terjadi penyebaran toko dan konsumen yang tidak merata.

B. Saran

1. Pemerintah kota Padang seharusnya membuat regulasi terkait kehadiran minang mart berupa aturan zonasi dalam bentuk Peraturan daerah. Peraturan ini sangat penting karna akan saling berkaitan dengan aturan lainnya terutama dalam regulasi izin usaha toko modern yang juga berdampak terhadap keberlangsungan ritel tradisional.
2. Sebaiknya pemerintah memberikan pembinaan dan pelatihan terhadap ritel tradisional agar mampu bersaing dalam menghadapi tingginya tingkat persaingan di industri ritel.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. BUKU-BUKU.

- Ahmad Yani, Gunawan Widjaja, 1999, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*, Jakarta, Rajawali Pers.
- 2006. *Anti Monopoli*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- , 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Hermansyah, 2009, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Michael Adiwijaya, 2010, *8 Jurusan Mengelola Bisnis Ritel Ala Indonesia*, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres.
- Subekti, 2005, *Hukum Perjanjian*, Cetakan Keduapuluh satu, Jakarta, PT. Intermasa.
- Teguh Sulistia, 2006, *Aspek Hukum Usaha Kecil Dalam Ekonomi Kerakyatan Padang*, Andalas University Press.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang Hukum Perdata (KUHPerdato).
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
- Perpres Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M/DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

C. JURNAL DAN MAKALAH.

Euis Soliha, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE) Analisis Industri Ritel di Indonesia*, Vol.15, No.2, September 2008.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia, *Negeri Surga Ritel*, Majalah Kompetisi Edisi 34, Jakarta Pusat, 2012.

Marina L. Pandin, *Potret Bisnis Ritel Di Indonesia: Pasar Modern*, Economic Review, No. 215, Maret 2009.

Tri Joko Utomo, *Fungsi Dan Peran Bisnis Ritel Dalam Saluran Pemasaran*, Fokus Ekonomi Vol.4 No.1, Juni 2009.

-----, *Persaingan Bisnis Ritel: Tradisional vs Modern*, Fokus Ekonomi Vol.6 No.1, Juni 2011.

D. WEBSITE.

<https://www.goSumateraBarat.com/berita/baca/2016/05/24/tutup-celah-masuknya-swalayan-waralaba-1000-minang-mart-dibangun-guna-hidupkan-umkm#sthash.04oPI2PI.dpbs>

www.minangmart.co.id

Lampiran 1

Data Hasil Wawancara Terhadap Ritel Tradisional

A. Daftar Pertanyaan

1. Bagaimanakah tanggapan Bapak/Ibu terhadap hadirnya Minang Mart yang lokasinya dekat dengan usaha yang dimiliki Bapak/Ibu saat ini?
2. Bagaimana pengaruh dari hadirnya Minang Mart terhadap pendapatan kedai Bapak/Ibu?
3. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait dengan semakin banyaknya Minang Mart?

B. Daftar Sampel Ritel Tradisional

No.	Nama Kedai	Lokasi	Jarak dari Minang Mart
1	Kedai Ujang	Gurun Laweh	Sebelah Minang Mart (selatan)
2	kedai D2	Gurun Laweh	± 300 m (selatan)
3	kedai Dimixil	Gurun Laweh	± 200 m (utara)
4	kedai Alif	Gurun Laweh	± 1 km (utara)
5	kedai Keke	Gurun Laweh	± 2 km (utara)
6	kedai Ridho	Indarung	± 100 m (Timur)
7	Kedai yurnalis	Indarung	Sebelah Minang Mart (Barat)
8	Kedai May	Indarung	± 300 m (Barat)
9	Kedai Riri	Gunung Pangilun	± 100 m (Utara)
10	Kedai Nanda	Gunung Pangilun	± 100 m (Utara)
11	Kedai Denai	Gunung Pangilun	Sebelah Minang Mart (selatan)
12	Kedai Lima Saudara	Kuranji	Sebelah Minang Mart (Barat)

Lampiran 2
Minang Mart kota Padang

No.	Kode Toko	Nama Toko	Alamat Toko
1	MM 1	Minang Mart Gurun laweh (Own Store)	Jalan raya Gurun Laweh No. 04 Aur Duri Padang
2	MM 2	Minang Mart Lubeg (Own Store)	Jalan raya Lubeg simpang lampu merah By Pass Padang
3	MM 3	Minang Mart Sutomo (Own Store)	Jalan raya Sutomo Marapalam, Bawah Oriflame
4	MM 4	Minang Mart Kantor Pos Aziz Chan (Own Store)	Kantor Pos Jalan Bagindo Aziz Chan No. 07 Padang
5	MM 5	Minang mart Sawahan (Own Store)	Jalan Agus Salim No. 36 Sawahan, Padang
6	MM 6	Minang Mart Sungai Lareh (Mitra)	Depan Perum Bumi Sungai Lareh Lubuk Minturun Padang
7	MM 7	Minaga Mart Indarung (Mitra)	Jalan Raya Indarung, Depan Masjid Jabal Rahmah Semen Padang
8	MM 8	Minang Mart G Sport (Mitra)	Jalan Gajah Mada Gunung Pangilun
9	MM 9	Minang Mart Arai Pinang (Mitra)	Pengambiran
10	MM 10	Minang Mart KPN Kapur Warna Nanggalo (Mitra)	Jalan raya Kurao
11	MM 11	Minang Mart Korong Gadang (Mitra)	Jalan Korong Gadang, Kuranji
12	MM 12	Minang Mart Khatib (Mitra)	Jalan Raya Khatib Sulaiman
13	MM 13	Minang Mart Belimbing (Mitra)	Belimbing
14	MM 14	Minang Mart Kampung Jao (Mitra)	Kampung jao
15	MM 15	Minang Mart Lubuk Buaya (Mitra)	Lubuk Buaya